



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL DAN KEGIATAN RESES I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal dan Kegiatan Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal dan Kegiatan Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Maret 2022 dengan kegiatan mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KEDUA : Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang melaksanakan kegiatan Reses wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat Paripurna dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I MADE DIRGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tabanan;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN.

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG : JADWAL DAN KEGIATAN RESES I DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2022

FORMAT LAPORAN HASIL RESES

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN

PADA HARI / TANGGAL : _____


TEMPAT : _____

NO	PERMASALAHAN	BANJAR	DESA	KECAMATAN	VOLUME	SATUAN	KET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

ANGGOTA,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I MADE DIRGA